

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PARTAI POLITIK
2020

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 17/PL.02.2-Kpt/3309/KPU-Kab/II/2020 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No 1 Tahun 2014 tentang Penetapan PP Pengganti UU No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PP Pengganti UU No 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU; Bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (3) PKPU No 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU No 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Boyolali tentang Pedoman Teknis Pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No 1 Tahun 2014 tentang Penetapan PP Pengganti UU No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PP Pengganti UU No 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU; PKPU No 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU No 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan KPU Kabupaten Boyolali No 153/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Boyolali No 155/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU Kabupaten Boyolali No 153/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020; Keputusan KPU Kabupaten Boyolali No 16/PL.02.2-Kpt/3309/KPU-Kab/II/2020 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Minimal Perolehan Kursi dan/atau Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai Syarat Pengajuan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Boyolali tentang Pedoman Teknis Pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020; Menetapkan Pedoman Teknis Pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Menetapkan Jenis dan Bentuk Formulir Pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 28 Februari 2020;
- Lampiran 96 Halaman